

MENELUSURI TRADISI “JHUDUEN”DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI DESA BANGKES, PAMEKASAN, MADURA

Zalia Margareta¹, Salman Alfarisi², Syahroni³, Fajrul Falah⁴, Gilang Ramadhan⁵, Fitri
Nur Azizah⁶, Mutmainnah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: gilankrm25@gmail.com

Abstrak

Tradisi yang masih tetap diterapkan di Madura adalah tradisi “jhuduen” atau yang dikenal dengan perjodohan, salah satunya yang ada di desa Bangkes, Pamekasan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses “jhuduen” itu berlangsung, jenis dan tujuan, serta tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku sekarang dan tak lupa pula dampak yang timbul akibat perjodohan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di desa Bangkes, Kadur, Pamekasan, Madura agar data yang didapat dapat tersusun secara terstruktur dan objektif sesuai dengan yang ada di lapangan. Di desa Bangkes cukup mewakili untuk dilakukan penelitian mengenai tradisi jhuduen atau perjodohan tersebut. Dimana tradisi tersebut masih tetap diterapkan oleh sebagian masyarakat disana, dengan salah satu tujuannya adalah untuk menyambung tali silaturahmi baik dengan keluarga, kerabat, teman dan “*nambah bhangsah*” jika dilakukan melalui perantara orang lain.

Kata kunci: Tradisi Jhuduen, Desa Bangkes, Hukum Perkawinan

Abstract

The tradition that is still applied in Madura is the tradition of "jhuduen" or what is known as arranged marriage, one of which is in the village of Bangkes, Pamekasan. For this reason, this research aims to find out how the jhuduen process takes place, the types and objectives, as well as the review of Islamic law and positive law that applies now and do not forget the impact arising from the matchmaking. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological approach. Techniques in data collection, researchers use interview techniques with several people in the village of Bangkes, Kadur, Pamekasan, Madura so that the data obtained can be structured and objective in accordance with what is in the field. The village of Bangkes is representative enough to conduct research on the tradition of jhuduen or matchmaking. Where the tradition is still applied by some people there, with one of the objectives is to connect the relationship both with family, relatives, friends and "nambah bhangsah" if done through the intermediary of others.

Keyword: *Jhuduen Tradition, Bangkes Village, Marriage Law*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan beribu pulau-pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung paling timur Indonesia, keberadaan pulau-pulau yang banyak tersebut menimbulkan keberagaman mulai dari tradisi, suku, ras dan bahasa. Salah satu contoh pulau yang memiliki keragaman baik dari segi tradisi dan budayanya yaitu pulau Madura, pulau ini terdiri dari 4 kabupaten, yakni: Sumenep, Pamekasan, Sampang dan terakhir Bangkalan. Yang mana dalam setiap kabupaten tersebut memiliki ciri khas dan tradisi yang berbeda yang kemudian menjadikannya keunikan dan kekhasan tersendiri, Madura sendiri masih kental akan

tradisi-tradisinya yang sudah dianut dari zaman dahulu yang sampai sekarang tetap eksis meskipun termakan oleh waktu, seperti tradisi “*Jhuduen*” yang ada di Desa Bangkes, Pamekasan yang sampai sekarang tetap diterapkan oleh masyarakat di desa tersebut demi menjaga kelestarian adat istiadat setempat yang sudah dilaksanakan dari zaman dahulu atau yang mereka sering mereka sebut “*jhâman lambêk*”. Madura yang sangat kental akan tradisi yang mereka anut dari nenek moyang terdahulu yang diyakini dapat memberikan kebaikan dan diyakini akan membawa dampak buruk apabila dikesampingkan, salah satunya tradisi “*jhuduen*” baik yang diperoleh dari hasil hubungan pertemanan antar orang tua, hubungan keluarga/kekerabatan yang sampai sekarang masih ada dan menjadi adat bagi sebagian masyarakat di Desa Bangkes tersebut.

Tradisi tersebut sampai saat ini tetap melekat dan diyakini oleh masyarakat di Desa Bangkes, dengan menjadikan tradisi “*Jhuduen*” ,oleh karena itu penulis melalui penelitian dan tulisan ini akan membahas serta memaparkan tradisi “*jhuduen*” Di Desa Bangkes, Pamekasan, Madura yang masih tetap diterapkan oleh sebagian masyarakat yang meliputi proses, jenis dan tujuan dilakukannya tradisi tersebut serta tinjauannya jika dikaitkan dengan hukum perkawinan baik secara hukum Islam ,hukum adat dan hukum positif saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif , jenis penelitian ini adalah fenomenologi yang berarti pengetahuan sebagaimana nampak dalam kesadaran, yang dipersepsikan seseorang, apa yang dirasa dan diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya¹. Melalui pendekatan ini kami penulis dapat memberikan pemahaman mengenai fenomena “*jhuduen*” atau perjodohan yang ada di masyarakat Madura.

Penelitian ini dilakukan di suatu daerah di Pamekasan tepatnya di desa Bangkes, Kadur, Pamekasan, Madura yang dirasa tepat untuk dilakukan penelitian terkait tradisi yang dibahas. Sumber data yang didapat berasal dari beberapa masyarakat yang tetap melaksanakan tradisi tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan sumber lain (Jurnal, Buku) yang mencakup hal yang diteliti, agar data yang diperoleh terstruktur dan sesuai dengan yang ada di lapangan. Penelitian ini memiliki pedoman yang berisi daftar pertanyaan pada saat dilakukan wawancara bersama narasumber. Selanjutnya data yang didapat kemudian diolah.

¹ DR.J.R.Raco,*Metode Penelitian Kualitatif*,PT.Gramedia ,jakarta ,2010

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Perjodohan (*Jhudhuen*)

“*jhuduen*” atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perjodohan adalah proses sebelum menuju ke jenjang pernikahan dimana dua orang (laki-laki dan perempuan) disatukan atau diikatkan dalam suatu hubungan yang berasal dari kehendak kedua orang tua yang mana kebanyakan dari mereka berlasan demi kebaikan bagi anak-anak mereka dan sebagian mempercayai jika menolak perjodohan akan menimbulkan kesialan, yang seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan dan menjadi adat disebagian wilayah/desa tertentu seperti yang ada di Desa Bangkes, Madura, Pamekasan.

Ada juga yang menyebutkan bahwa perjodohan (*jhuduan*) adalah upaya untuk merencanakan pernikahan bagi kedua pihak, hanya sebatas terikat janji saja, yang mana kedua pihak belum mempunyai hak dan kewajiban². Mayoritas masyarakat Madura sampai sekarang masih mencarikan atau menentukan pasangan dari anak-anaknya. Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua dan *tak pajuh lakeh* (tidak ada laki-laki yang melamar atau mau menikahi³(Mardhatillah Masyithah, 2014) yang menjadi alasan orang tua menjodohkan anaknya. Begitu anak gadisnya beranjak dewasa dan belum ada keluarga atau oknum dari pihak laki-laki yang datang melamarnya secara langsung atau tidak maka orang tua dari gadis tersebut akan gelisah karena anak gadisnya belum ada yang melamar. Karena hal tersebut orang tua berinisiatif untuk mencarikan jodoh bagi anaknya dari kalangan kerabat atau sahabat dekatnya.

Inisiatif orang tua melakukan hal tersebut juga untuk menjaga hubungan kerabat atau pertemanan tetap terjalin erat dengan cara menjodohkan anaknya sehingga hubungan tersebut tetap terjalin dan terjaga dari generasi ke generasi lainnya. Dalam masyarakat Madura yang masih memegang kuat tradisi perjodohan maka pihak perempuan tidak mempunyai hak kuat untuk menolak perjodohan “*jhuduan*” tersebut baik sebelum dijodohkan atau sesudahnya karena jika pihak perempuan ingin menolak perjodohan “*jhuduen*” maka harus dengan alasan yang jelas yang mampu menggagalkan perjodohan *jhuduen* itu.

² Moh. Maqbul mawardi, imroatul konita, *pertunangan dalam perspektif orang madura, jurnal*, Volume: 2, no 1, Januari-Juni 2021

³ Masyithat mardhatillah, *perempuan madura sebagai simbol prestise dan pelaku tradisi perjodohan*, Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014

Orang tua melakukan perjodohan *jhuduan* terhadap anaknya karena mereka tidak percaya pada pilihan anaknya karena orang tua belum mengetahui babat, bibit dan bobot dari pilihan anaknya. Menurut mereka beranggapan bahwa jodoh pilihan mereka untuk anaknya adalah yang terbaik karena sudah mengetahui asal usul jodoh yang dipilih oleh mereka. Mereka melakukan perjodohan *jhuduan* itu karena takut anak gadisnya tidak lekas menikah sehingga mereka menjodohkannya dengan kerabat atau teman terdekatnya yang mempunyai anak laki-laki yang belum tunangan.

Tujuan dari melakukan perjodohan *jhuduan* itu agar anak gadisnya cepat menemukan pasangannya meskipun dengan dijodohkan. Sebab adanya perjodohan yaitu karena adanya perjanjian dahulu antara kedua belah pihak keluarga yang berjanji untuk menjodohkan anaknya ketika dewasa. Alasan orang tua melakukan perjodohan *jhuduan* untuk menjaga anaknya dari pergaulan bebas dan juga ketika anaknya dijodohkan orang tua akan merasa tidak cemas lagi karena anaknya sudah ada yang jaga dan juga agar anaknya tidak salah dalam pergaulannya.

Menurut masyarakat, perjodohan *jhuduan* itu dilakukan agar anaknya tidak salah dalam memilih pasangan yang belum diketahui asal usulnya sehingga orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal asal usulnya dan orang tua tidak perlu cemas anaknya salah dalam memilih pasangan karena menurutnya pasangan yang dijodohkan kepada anaknya sudah terbaik. Perjodohan *jhuduan* itu terjadi bisa karena beberapa hal yaitu bisa terjadi karena hubungan kerabat, pertemanan, atau pertemuan tidak sengaja. Jika dari hubungan kerabat mereka menjodohkan anak-anaknya yang bertujuan agar tali silaturahmi antar kerabat tetap terjalin dan terjaga serta harta keluarga tidak turun ke tangan orang asing. Kalau dari pertemanan orang tua menjodohkan anaknya dengan anak dari temannya yang sudah dekat dari lama sehingga sudah tahu asal usulnya, mereka melakukan perjodohan *jhuduan* itu bertujuan agar hubungan pertemanan mereka tetap terjalin dan semakin erat dengan perjodohan *jhuduan* tersebut. Sedangkan, untuk pertemuan tidak sengaja perjodohan itu terjadi karena ada seseorang yang mengenalkan perempuan yang kenalnya kepada pihak laki-laki jika dari pihak laki-laki menerima untuk dijodohkan kepada perempuan yang dikenalkannya maka perjodohan *jhuduan* itu dapat terjadi dan orang yang mengenalkan tersebut disebut *pangadek*. Tujuan dari perjodohan *jhuduan* itu agar kedua belah pihak keluarga yang awalnya tidak saling kenal bisa menjadi satu keluarga dan hubungannya semakin erat dengan menjodohkan anak-anaknya.

1. Alur Proses Perjodohan Di Desa Bangkes, Kadur, Pamekasan

Yang pertama, orang tua atau yang menjadi “pangadek” mengenalkan anaknya terhadap calon yang akan menjadi pasangan atau yang akan dijodohkannya

Yang kedua, setelah orang tua atau *pangadek* mengenalkan kepada calon pasangannya, selanjutnya akan menawarkan kepada anak-anak menerima atau tidak terhadap calon pasangan yang ditawarkan tadi atau yang masyarakat bangkes sebut memasang “*masang ngin-angin*”. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang berfikir kepada yang akan dijodohkan guna menentukan setuju apa tidak. Guna untuk mengenalkan diri lewat komunikasi antar keluarga dari kedua belah pihak. Biasanya keluarga mempelai laki-laki terlebih dahulu mendatangi rumah si calon istri untuk memastikan apakah si calon istri tersebut belum di persunting oleh laki-laki lain. pemastian tersebut tidak dilakukan oleh keluarga si mempelai laki-laki akan tetapi lewat pelantara seseorang untuk menyampaikan kabar kepada keluarga mempelai wanita. Yang biasa dikenal dengan “*Ngin Angin*”. Biasanya *ngin angin* tersebut dilakukan guna memperjelas hubungan apakah sebagian pihak menyetujui atau tidak, sipelantara dalam hal ini melakukan konsultasi kepada keluarga mempelai wanita yang biasa di kenal dengan “*Rempheg*”.

Yang ketiga, apabila yang ditawarkan cocok dengan selera, maka akan dilanjutkan dengan pertemuan keluarga yang kemudian Jika memang terbukti bahwa mempelai wanita tidak dipersunting oleh laki-laki lain, maka pihak pelantara dari mempelai laki-laki akan datang kembali setelah pemasangan *Ngin Angin* tersebut, kedatangan ini sering disebut dengan *Pasang Sabin*. Dalam artian memasang tanda ikatan kepada si perempuan yang ingin dipinang. Dalam proses *Pasang sabin* yang dilakukan oleh mempelai pria kepada si perempuan, yang diwakilkan oleh orang tua dari si laki-laki yaitu ayah dan ibu dalam pemasangan tanda ikatan yang biasanya berupa perhiasan kepada si perempuan. *Pasang sabin* tersebut juga memiliki arti tersendiri, yaitu untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak perempuan bahwa kehadirannya adalah suatu proses peminangan, supaya hubungan tersebut terbukti bahwa sipereempuan sudah ada yang memiliki.

Yang ke empat, Lamaran adalah suatu proses peminangan kedua setelah pertemuan keluarga dilakukan, peminangan tersebut dilakukan atau diketuai oleh sesepuh dari keluarga mempelai laki-laki. Yang sering dikenal dengan

rombongan keluarga besar dari pihak si laki-laki. Rombongan tersebut masing membawa bingkisan. Menurut kepercayaan masyarakat bingkisan tersebut harus ganjil minimal berjumlah 7 dari bingkisan tersebut. Selain berjumlah 7 bingkisan, maksimal seserahan bisa berjumlah 21, jumlah bingkisan harus berbeda-beda tidak boleh sama satu sama lainnya. Bingkisan tersebut oleh sebagian masyarakat dikenal dengan *Bekebeh/On so'on*. Dari bingkisan atau *on so'on* yang paling dominan yang terjadi di masyarakat sebagai seserahan kepada calon pasangannya. Yang wajib ada dalam seserahan tersebut yakni kue *tettel* dan *wajik* yang memiliki makna agar hubungan yang mereka jalani tetap lekat dan tidak putus hingga nanti

2. Jenis dan tujuan Adanya Tradisi “Jhuduen” Di Desa Bangkes, Pamekasan

Perjodohan sering kali di artikan dengan sebuah ikatan jalinan kasih yang menyambungkan hubungan antara kedua belah pihak, baik dari pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perjodohan tersebut sering kali dimaknai dengan tujuan kelangsungan hidup seseorang baik dari segi ekonomi dan segi keturunan. Karena kepercayaan dari orang tua pasti akan berfikir bahwa anaknya harus hidup berkecukupan dimasa yang akan mendatang. Maka dari itu orang tua sering kali membuat pilihannya sendiri di dalam menentukan pasangan hidup dari seorang anak. Guna untuk melihat bibit bebet dan bobot dari calon pasangan yang akan di jodohkan dengan sang anak. Meskipun dari pihak anak sering kali merasa tidak menyetujui tentang tradisi *Jhuduen* atau perjodohan tersebut. Karena *Jhuduen* sering kali di lakukan atas dasar tekanan atau keterpaksaan dari orang tua kepada anaknya. Tradisi tersebut memang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Seperti yang telah kita ketahui semua orang dilindungi oleh sebuah hak dalam menentukan pilihan apapun, bahkan hak tersebut dimiliki oleh setiap orang guna untuk melindungi kedudukan dan kewenangan seseorang baik dalam menentukan pilihan atau menentukan kehidupannya. meskipun begitu perjodohan tidak selalu tentang keterpaksaan saja akan tetapi juga melahirkan sebuah tujuan yang membawa keuntungan bagi kedua belah pihak yang melaksanakannya

Tradisi *jhudhuen* yang ada di Desa Bangkes, Pamekasan ,Madura ini memiliki beberapa faktor yang mendasari terjadinya tradisi “*jhuduen*” atau perjodohan tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang didapat, ada 3 jenis perjodohan yang terjadi di Desa Bangkes ,Madura,yakni:

1. Keekerabatan

Sering terjadi dikalangan masyarakat tertama di pedasaan terkait perjodohan/*jhuduen* yang mengatas namakan hubungan keluarga/kerabat dekat, dimana demi menjaga marwah dan tersambungny tali silaturahmi antar keluarga tidak putus, maka para orang tua menjodohkan anak-anak mereka. Perjodohan ini pada zaman dahulu sering dilakukan bahkan pada saat anak-anak mereka masih dibawah umur dan belum mengerti apapun yang orang tua mereka bahas.

Hal serupa juga yang terjadi di desa bangkes, menurut pendapat masyarakat sekitar perjodohan/*jhuduen* antar anggota keluarga atau kerabat ini terjadi agar terciptanya hubungan keluarga yang semakin erat atau yang sering mereka sebut ” *makle sataretanan tak elangan*” dan juga agar terjaganya harta keluarga supaya tidak terjatuh ke tangan orang asing dan tetap dalam keluarga sendiri. Dan jenis perjodohan seperti ini masih diterapkan di desa tersebut hingga saat ini. Dewasa ini mereka menjodohkan ketika usia 19 ke atas, zaman sekarang menurut masyarakat disana sudah jarang terjadi bahkan sudah tidak ada lagi perjodohan semacam itu⁴.

2. Pertemanan

Selain faktor keekerabatan, faktor lain yang menjadi dasar terjadinya *jhuduen* di desa Bangkes ini adalah faktor pertemanan. Pertemanan bagi dari orang tua atau pertemanan antar anggota keluarga yang menjadi perantara terjadinya perjodohan. Menurut masyarakat perjodohan ini bermula ketika salah satu orang tua satu dengan temannya melakukan perjanjian saat masih bersekolah untuk menjodohkan anak-anaknya kelak untuk menyambung tali silaturahmi antar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian perjodohan tersebut. Perjanjian tersebut kemudian di realisasikan di saat anak mereka dewasa atau saat mereka sudah siap untuk membangun rumah tangga. Jenis

⁴ Hakim, *usia perjodohan* ,wawancara,2022

perjodohan ini tetap eksis hingga sekarang di sebagian masyarakat disana.

3. Melalui Kenalan Seseorang/Melalui Perantara

Faktor selanjutnya yakni melalui perantara orang lain atau kenalan entah itu dari kerabat atau tetangga. Perjodohan ini terjadi ketika salah seorang tetangga atau kerabat tersebut menurut masyarakat Desa Bangkes tidak sengaja bertemu dengan salah seorang wanita/pria yang tengah melajang yang kemudian dikenalkan kepada wanita/pria yang tengah melajang juga (baik wanita/pria tersebut anggota keluarga /tetangga) untuk kemudian di beri penawaran untuk menerima perjodohan tersebut atau tidak. Selain itu perjodohan jenis ini diterapkan guna "*malebar bhangsah*"⁵ yang berarti menambah kerabat yang bukan berasal dari desa sendiri, Hal tersebutlah yang menjadikan sebab perjodohan melalui perantara. Namun perjodohan jenis ini sudah jarang terjadi di kalangan masyarakat di Desa Bangkes, Pamekasan, Madura.

Dari tiga jenis perjodohan tersebut ternyata memiliki tujuan yang tersirat dalam tradisi tersebut yang kemudian dapat disimpulkan tujuannya ,yakni:

- a. **Sebagai Bentuk Balas Budi Orang Tua.** Kerap sekali orang tua pada zaman dahulu selalu mengedepankan kepentingan sendiri dan wibawa ,apalagi dalam hal balas budi, berdasarkan hal tersebut yang kemudian mendorong mereka sering kali mengesampingkan perasaan anak-anak mereka yang digunakan sebagai bentuk balas budi, yang mana dipaksa untuk mau dijodohkan dengan seseorang yang telah membantu mereka. Tujuannya tidak lain adalah sebagai "hutang budi" atas jasa –jasa yang telah diberikan, karena mereka menganggap hanya dengan perjodohan sebagai solusi terbaik dalam membalas budi mereka, namun tidak mereka berfikir bahwa hal tersebut membuat hak dari seorang anak telah dirampas.
- b. **Mendapat Pasangan Yang Baik.** Selain sebagai ajang balas budi, orang tua juga menginginkan anak-anaknya mendapatkan sosok pasangan yang baik yang mampu menjaga anaknya ketika sorang tua sudah melepas tanggung jawabnya kepada

⁵ Harri, *tujuan perjodohan "malebar bhangsah"*, wawancara, 2022

pasangan mereka nantinya. Perkara pasangan yang baik ini kadang orang tua melihat dari babat, bebet, dan bobot keluarganya. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong para orang tua untuk lebih memilih menjodohkan anak-anaknya dengan seseorang yang memang sudah diketahui babat, bebet dan bobotnya bagus, yang sering kali menjadi terget pasangan anak-anak mereka yang kerabat dekat seperti sepupu atau kerabat dekat mereka, karena mereka sudah mengetahui leluhurnya yang sekaligus menambah ikatan keluarganya yang semakin erat, perjodohan ini yang sering digunakan oleh kebanyakan masyarakat.

- c. **Membantu Perekonomian.** tidak dipungkiri bahwa tujuan melakukan perjodohan juga sebagai penopang dari perekonomian itu sendiri , para orang tua menjodohkan anak- anak mereka dengan seorang yang kiranya memiliki kemampuan untuk mencukupi perekonomian yang mampu , yang tentunya nanti akan menopang kehidupan mereka kelak ketika sudah tidak bisa menafkahi keluarga, oleh karena itu semakin pesatnya zaman ,standar pasangan masa depan adalah yang mapan dan memiliki pandangan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang akan mendatang, bukan lagi lagi yang berparas tampan/cantik, karena hal tersebut tak menjamin memiliki kehidupan yang cukup.
- d. **Yang terakhir, sebagai penerus tradisi nenek moyang.** bagi masyarakat yang kental akan tradisi seperti desa yang kami teliti ini (Desa Bangkes, Kadur, Pamekasan) perjodohan sudah menjadi adat yang tetap dilestarikan secara turun temurun bagi sebagian masyarakat disana, mereka menganggap bahwa tradisi ini sangat penting dilakukan, karena selain pemaparan di atas ,hal ini dilakukan demi tetap eksisnya tradisi yang mereka anut. Karena semakin pesatnya kemajuan zaman banyak budaya dan tradisi yang mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Padahal mereka terlahir dari adat istiadat dari nenek moyang mereka terdahulu. Perjodohan ini sekaligus sebagai proses menyatukan dua adat dari kedua belah pihak yang nantinya akan menuju ke jenjang pernikahan.

3. **Perjodohan Di Desa Bangkes, Madura, Pamekasan Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positiv**

Perlu diketahui bahwa seorang manusia pasti membutuhkan partner dalam kehidupan, sehingga seorang manusia harus mencari pasangan untuk menjadi teman dimasa depan. Hal ini sesuai dengan perkataan Aristoteles yang mengatakan manusia itu “*zoon politicon*”, yang berarti manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam kehidupannya. karena sejatinya manusia tidak bisa melakukan sesuatu secara individu dan tanpa bantuan orang lain, Mestinya memerlukan orang lain dalam menopang kehidupannya tersebut. Awal mula dari perjodohan atau *Jhuduen* di Desa Bangkes hal pertama yang sering di gadang-gadang adalah bahwa perjodohan tersebut sangat penting karena perjodohan atau *Jhuduen* adalah suatu proses dalam menentukan pasangan hidup. Yang akan menjadi sebuah hubungan yang akan membentuk ikatan keluarga yang menjadi poin pertama dalam keberlangsungan hidup dan penerus selanjutnya.

Tradisi *Jhuduen* di Desa Bangkes merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sebagian masyarakat Bangkes mengakui akan keberadaan dan kepercayaan tradisi tersebut. Meskipun dari sebagian anak tidak menyetujui dan menolak perjodohan yang dilakukan atas dasar paksaan dari orang tua kepada pihak anak. Sebagian masyarakat ada yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang modern sehingga dari sebagian masyarakat tidak ada yang menggunakan atau melakukan lagi tradisi tersebut. Karena adanya keyakinan dari sebagian oknum yang merasa dan mempertahankan dari hak seorang anak.

Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari masyarakat Bangkes juga memiliki pemikiran yang sama. Masih ada yang tetap mempertahankan tradisi tersebut dengan merampas hak seorang anak lewat tradisi *Jhuduen*. Tradisi tersebut sering kali menjadi perbincangan hangat di setiap tempat karena seperti yang kita ketahui tradisi *Jhuduen* adalah tradisi yang menjerat hak seorang anak dalam menentukan pilihan. Dan kasus tersebut tentunya perlu dikaitkan dengan hukum islam, hukum adat dan hukum positif saat ini.

Di dalam Hukum Islam *Jhuduen* dikenal dengan langkah awal yang dilakukan oleh seseorang sebagai upaya untuk menggapai rumah tangga yang bahagia. Secara syara' khitbah (Perjodohan) adalah tuntutan atau permintaan seorang laki-laki kepada seorang

perempuan tertentu agar mau kawin dengannya⁶. Perjodohan tersebut dapat dikatakan sebagai media untuk keberlangsungan hidup dari seorang anak kelak dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Syariat islam sejauh ini telah memberikan pandangan atau aturan secara umum mengenai tradisi *Jhuduen* tersebut. Dapat dilihat dari tradisi perjodohan para ulama yang perjodohan tersebut lebih mendekati kepada tradisi atau budaya dari masing-masing tempat yang melakukan.

Secara umum terdapat sebuah Undang- Undang yang melindungi hak seorang yang harus dilakukan oleh orang tua dan merupakan tanggung jawab dari orang tua tersebut. Hal ini dilangsir dalam pasal 26 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014. Di mana tanggung jawab orang tua sangat diwajibkan di dalam menentukan hal terbaik kepada seorang anak. Sehingga menjadikan orang tua sebagai Hak Ijbar, hak mengawinkan anaknya. Hal tersebut berlaku kepada Ayah, Kakek sampai ke paling atas.

Perjodohan tersebut sampai saat ini tidak ada ketentuan di dalam syariat islam yang mengharuskan atau melarang perjodohan. Islam hanya menegaskan bahwa hendaknya seseorang harus mencari pasangan yang seiman sehingga bisa menjadi pembimbing di masa depan. Dan yang di bimbing menjadi seseorang yang mampu menjaga diri dari keruhnya kehidupan. Perjodohan tersebut tidak dibantah oleh hukum islam sebab perjodohan sudah terjadi di zaman dulu, pada zaman Rasulullah Saw. Dan Aisyah ra. Yang pada saat dahulu oleh ayahnya telah dilakukan perjodohan dengan Rasulullah Saw. Perjodohan yang di lakukan oleh Rasulullah Saw. Masih tetap dilakukan dengan cara mempertanyakan persetujuan dari mempelai perempuan.

Perjodohan atau *Jhuduen* merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang anak dari pilihan orang tua, hal demikian merupakan suatu jalan untuk menyatukan 1 hubungan yang dianggap cocok oleh mereka. Karena orang tua tentunya sangat menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jalan tersebut mereka anggap sebagai suatu pilihan terbaik dari orang tua untuk anak. Karena keyakinan dimasa dahulu pilihan orang tua adalah pilihan yang tidak pernah keliru atau salah. Pilihan tersebut adalah pilihan yang bisa mendatangkan berkah atau rahmat dari Allah Swt. alhasil perjodohan tersebut sah-sahnya saja dilakukan. Agar pernikahan yang akan dilaksanakan di masa depan dapat berjalan dengan baik. Izin

⁶ Renny supriyatni, *Tinjauan Perjodohan Gantung Pada Tradisi Daur Hidup Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Dikaitkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2021

dari calon istri tersebut harus berupa kerelaan atau suka hati sebelum proses akad nikah dari mempelai wanita. Sebab jika dilihat dari sudut pandang islam hadir dengan membawa berbagai pertimbangan-pertimbangan yang menjamin dan memeluk hak-hak seseorang khususnya seorang anak dalam menentukan pilihan, Bukan lain karena dasar paksaan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilakukan tanpa menghilangkan hak ijab dari orang tua. Atau peran yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka.

Dalam kasus yang terjadi di masyarakat, tradisi *Jhuduen* adalah tradisi yang menjerat seorang anak untuk melakukan dan menjalankan. Atas tuntutan tersebut sering kali orang tua memaksa anaknya untuk menyetujui tentang usulan dan saran-saran dari orang tua tersebut. Jika kemudian seorang anak menyetujuinya maka sangat dimungkinkan sebagai kabar yang sangat baik. Akan tetapi jika seorang anak melakukan penolakan tentunya sebagai orang tua harus mengerti dan memahami apa maksud dari penolakan seorang anak tersebut. Karena seorang anak berhak menolak jika memang pilihan tersebut tidak di segani.

“Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya, dan izinnya adalah diam.” (HR Tirmidzi, Ahmad, Muslim).

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa seorang janda dan seseorang yang masih perawan memiliki perbedaan dalam pemilihan pasangan. Seorang janda lebih cenderung memilih sendiri pasangan mana yang ingin dia inginkan. Sedang seorang wanita yang masih perawan adalah sebaliknya artinya orang tua masih boleh menawarkan pilihannya kepada sang anak. Dan anak berhak menolak dan dimintai izin atau persetujuan. Cara mengetahui izin dari anak tersebut adalah dengan cara anak yang diam, maka bisa diartikan dengan setuju.

Dalam hukum adat ,perjodohan dijadikan tradisi di mana para orang tua memilihkan pasangan untuk anak- anak mereka yang mana dalam proses perjodohan ini dalam suatu daerah memiliki perbedaan. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat urusan pribadi tang bergantung pada tata susunan

masyarakat yang bersangkutan⁷(Supriyatni Renny, 2021), yang artinya tradisi perijodohan di suatu daerah diperbolehkan jika sesuai dengan adat yang mereka anut, yang kemudian menjadikan aturan tak tertulis tersendiri bagi mereka. Di desa bangkes, pamekasan tradisi perijodohan lumrah dilakukan oleh sebagian masyarakat di sana yang menurut masyarakat setempat diperoleh dari hubungan keluarga atau kerabat, perjanjian antara teman ketika masih sekolah dan yang melalui perantara seseorang di sana, yang kemudian bagi sebagian masyarakat di sana menerapkan hal tersebut hingga saat ini.

Jika ditilik dari hukum positif yang berlaku saat ini, kita mengacu pada hukum perdata dan undang- undang lainnya tentang perkawinan. Dimana yang perlu kita ketahui bahwa sebelum melakukan suatu hubungan yang bersifat mengikat , perlu adanya perjanjian yang timbul dari kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Tertera dalam pasal 1320 KUHperdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian:

1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal⁸

implementasi pasal ini berlaku pada proses “*jhuduen*” atau perijodohan di sini di mana dalam proses perijodohan perlu yang namanya persetujuan kedua pihak terkait untuk terikat dalam suatu hubungan yang nantinya akan menuju jenjang yang lebih serius, yang mana antar laki-laki dan perempuan yang akan menjadi objek dari tradisi ini berkata “setuju/mau/bersedia” untuk terikat dalam suatu hubungan yang serius kata “setuju, mau dan bersedia” tersebut sudah dikatakan perjanjian dan mengikat secara harfiah bagi kedua pihak tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, orang tualah yang selalu “memaksa” mereka utamanya perempuan untuk menerima perijodohan yang bahkan mereka sendiri tidak menghendaknya, hal inilah yang menjadi permasalahan jika ditilik dari hukum positif saat ini, di mana hak dari perorangan ,meskipun anak tersebut secara hukum masih dikatakan tidak cakap atau masih berada di bawah ampunan orang tua, tapi setidaknya ada

⁷ Renny supriyatni, *Tinjauan Perijodohan Gantung Pada Tradisi Daur Hidup Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Dikaitkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2021

⁸ Pasal 1320 KUHperdata

hak untuk anak tersebut memilih pasangan hidupnya, apalagi berkaitan dengan perasaan, yang tentunya tidak dapat dipaksakan.

Perjanjian tidak tertulis yang dalam terdapat dalam proses setelah *masang ngin angin* dalam tradisi ini mengartikan bahwa secara tidak langsung menimbulkan sebuah perikatan yang timbul di antara kedua belah pihak dan keluarga yang mana bila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka akan timbul wanprestasi yang berujung kepada tekanan moral dan batin ,apalagi ketika pihak laki-laki yang membatalkan. meskipun secara sistematis KUHperdata tidak menyebutkan bentuk perjanjian ,tapi perlu diketahui bahwa dalam pasal 1338 ayat (1) KUHperdata menyatakan “*semua perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat*”⁹ pasal inilah yang kemudian disebut dengan *asas pacta sunt servanda* hal inilah kiranya yang perlu menjadi pertimbangan apabila hendak melakukan sesuatu yang berujung kepada adanya suatu perikatan.

4. Dampak Pasangan Hasil Perjodohan

Setiap perbuatan yang dipilih dan dilakukan pasti sedikit banyak memiliki dampak dan resiko tersendiri dalam pengimplementasiannya. Begitu pula dengan tradisi “*jhuduen*” yang ada di Desa Bangkes ini, terhadap pasangan yang merupakan hasil dari perjodohan tentunya tidak didasari oleh suka sama suka, yang artinya kedua belah pihak belum mengetahui sifat dan karakter masing-masing pasangannya yang menyebabkan kesulitan penyesuaian diri¹⁰ dengan keseharian-keseharian dari si pasangan dan keluarga serta lingkungan yang ditempatinya, hal tersebut yang kemudian banyak berdampak pada kelangsungan hidup kedua pasangan tersebut . banyak resiko yang didapatkan ketika menjalin suatu hubungan yang tidak didasari oleh rasa cinta yang nantinya akan menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang timbul akibat tidak sepeham akan pendapat dan ketidaknyamanan akan sifat masing-masing pasangan bila hidup bersama, belum lagi aktivitas sehari-hari yang mungkin akan canggung satu sama lainnya.

Adanya kesenjangan antara kedua pihak yang dijodohkan tersebut dapat menyebabkan perceraian nantinya apabila tidak bisa memberikan pemahaman satu sama lain dan lebih mementingkan ego masing-masing yang nantinya juga akan mempermalukan nama keluarga ,karena orang Madura selalu mengatakan “*mun olle kabher jhubek ,se ebecah*”

⁹ Pasal 1338 KUHperdata

¹⁰ Masyithat mardhatillah, *peremuan madura sebagai simbol prestise dan pelaku tradisi perjodohan*, Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014

pagghun oreng toanah ben ba embanah” yang memiliki arti ketika suatu keburukan atau anggota keluarga memiliki kelakuan buruk ,maka yang akan di baca atau yang menjadi cibiran masyarakat adalah orang tua dan para tetua dari keluarga tersebut. Kendati demikian ,hubungan perjodohan tidak selalu berakhir buruk, ada juga yang tetap awet hingga sekarang ,bahkan sudah memiliki anak cucu, karena setelah ditelusuri mereka mengatakan bahwa perasaan mereka akan timbul setelah sekian lama hidup bersama ,dan salin memberikan pemahaman mana yang semestinya dilakukan atau tidak, dengan demikian pandangan-pandangan buruk tidak mencemari hubungan yang mereka bangun.

5. Pro kontra masyarakat terhadap adanya tradisi perjodohan “*jhuduen*”

✓ Pendapat masyarakat sekitar:

“ semua hal yang hampir menjadi kebiasaan di masyarakat ini tentunya ada sisi baik dan buruknya. Jika soal perjodohan yang terjadi di Madura yang saya tau berawal dari keinginan orang kuat kedua bilah kedua orang tua yang ingin mempererat ikatan darah (saretanan) agar bertambah dekat maka dilakukanlah perjodohan ,selain itu biasanya untuk menjaga garis keturunan dari buyutnya, hal itu jika memang bisa tercapai dengan di lakukannya perjodohan yang jelas merupakan kebaikan ,dan saya merekomendasikan hal tersebut. Tapi di sisi lain juga kurang baik, karena kenyataannya banyak pernikahan yang mana hasil perjodohan bersifat sementara hubungannya (mudah bercerai) karena kebanyakan tidak didasari tanpa rasa cinta, bahkan kadang berakibat fatal sampek putusnya tali silaturahmi keluarga (setaretanan, sapopoan), mengingat petuah Madura mengatakan “ *mon takadung tak endek nginom aeng deporrah*”¹¹

Memang benar ,banyak para orang tua yang sudah kadung menjodohkan kedua anaknya apabila anak tersebut tidak mau dijodohkan ,maka salah satu orang tua dari anak yang menolak perjodohan akan menyiasati anak tersebut dengan mendatangi salah tokoh agama di kamung mereka guna meminta sesuatu entah itu (ajian, jimat dan sebagainya) yang kemudian nanti diberikan kepada anaknya ,dan kenyataannya banyak yang menerima perjodohan tersebut setelah diberi “sarat” tersebut, hal inilah yang menimbulkan pro kontra di masyarakat ,sebagian mengatakan bahwa hal tersebut melanggar syariat islam yang mana hal tersebut berujung ke dosa karena seperti kata salah seorang narasumber disana mengatakan bahwa” istilah *esarat aghi* merupakan bagian dari “tiwalah /pelet “ yang merupakan bentuk tindakan musyrik dan

¹¹ Herul,tanggapan mengenai perjodohan dan “*esarat aghi*”,wawancara,2022

itu hal yang dilarang oleh agama dan tentunya melanggar syariat islam. Tapi sebagian setuju akan “*esarat aghi*” tersebut, karena hal tersebut memiliki alasan yang penting ,yakni demi terjaganya marwah keluarga dan tali silaturahmi ,apalagi “ sarat” yang didapat berasal dari tokoh agama (kyai, ustadz) bukan dari dukun-dukun sembarangan. Dan yang menjadi pro kontra lagi, yakni masalah umur dari kedua anak yang dijodohkan tersebut, dimana banyak dari mereka yang dijodohkan masih berstatus dibawah umur dan masih bersekolah /masih menempuh pendidikan ,umur yang belum tepat untuk membangun hubungan rumah tangga menyebabkan anak- anak cenderung tidak mengetahui kewajiban-kewajiban mereka apabila kelak menjadi istri yang berujung pada kegagalan hubungan rumah tangga, yang kemudian akan menjadi issue di masyarakat, terutama di desa ,karena pada umumnya masyarakat desa yang cenderung primitif dan masih mengedepankan marwah keluarga, selain itu apabila belum mencapai batas umum melakukan pernikahan, perempuan yang masih belia ketika menghadapi masa hamil maka sangat rawan terhadap resiko keguguran¹²(Miswoni Anis, 2016). Di mana anak-anak yang berstatus di bawah umur harus menikah yang kemudian mengandung ,sering kali banyak merenggut nyawa. Selain itu umur yang tidak masuk akal untuk melaksanakan pernikahan nantinya akan menjadi buah bibir bagi masyarakat lainnya dan bagi masyarakat yang sudah berfikiran modern akan memiliki pemikiran yang berbeda ,mereka lebih mementingkan pendidikan ketimbang menjodohkan anak mereka di usia belia kerap kali mereka mengatakan “*lamun tang anak steyah gghik epasakolaah ,tak ejhuduaghinah ghelluh ,degghik ghun kaburuh se amantanah pas ambu askolah*” yang artinya bagi masyarakat modern lebih mementingkan pendidikan anak mereka guna mendapatkan masa depan yang lebih baik, karena bila sudah melakukan perjodohan atau pertunangan ,cenderung dari salah satu pihak baik si laki-laki atau perempuan akan tergesa-gesa melakukan pernikahan yang justru akan berdampak terhadap “putus sekolah” di tengah pendidikan yang tempuh. Di samping hal itu sebagian masyarakat di Desa Bangkes yang mulai mengikuti zaman mulai berfikir untuk memberikan kebebasan terhadap anaknya dalam memilih seseorang yang akan menjadi pasangannya kelak, karena jika terlalu dikekang maka nantinya akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

PENUTUP

¹² Anis miswoni,*Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura*, Volume 9 Nomor 1, April 2016

Jhuduen atau perjodohan merupakan upaya menyatukan dua orang (laki-laki dan perempuan) dalam suatu ikatan perjodohan yang dilakukan sebelum menuju jenjang pernikahan di mana hal ini berasal dari kehendak orang tua yang kemudian menjadi tradisi bagi masyarakat di suatu daerah, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangkes, Pamekasan, Madura. Adapun proses dari perjodohan antara lain, orang tua atau yang menjadi “*pangadek*” mengenalkan anak terhadap calon yang akan menjadi pasangannya perjodohan nanti, kemudian memasang “*angin-angin*” yang artinya memberikan penawaran apakah menerima atau tidak terhadap perjodohan tersebut, selanjutnya apabila pihak yang ditawarkan menerima, maka dilakukan pertemuan keluarga dan kemudian dilakukan lamaran.

Terdapat beberapa jenis perjodohan yang ada di Desa Bangkes, antara lain: perjodohan dengan anggota keluarga/kerabat, perjodohan berasal dari perjanjian dengan teman pada masa sekolah, dan perjodohan yang terjadi karena melalui perantara atau dikenalkan oleh orang lain. Tujuan dilakukannya perjodohan ini sebagai bentuk balas budi orang tua terhadap pihak yang telah membantunya kala susah, untuk mendapat pasangan yang baik karena sering kali orang tua takut anaknya terbawa arus bebas, dan juga untuk memperbaiki perekonomian keluarga serta melestarikan tradisi yang ada

Jika ditinjau dalam hukum Islam, syariat tidak menentukan tentang pelarangan dan mengharuskan terhadap perjodohan, akan tetapi Islam hanya menegaskan bahwa hendaknya seseorang harus mencari pasangan yang seiman sehingga bisa menjadi pembimbing di masa depan. Dan yang di bimbing menjadi seseorang yang mampu menjaga diri dari keruhnya kehidupan. Tanggung jawab orang tua sangat diwajibkan di dalam menentukan hal terbaik kepada seorang anak. Sehingga menjadikan orang tua sebagai *Hak Ijbar*, hak mengawinkan anaknya. Dalam hukum adat, perjodohan dijadikan tradisi di mana para orang tua memilihkan pasangan untuk anak-anak mereka yang mana dalam proses perjodohan ini dalam suatu daerah memiliki perbedaan. Jika ditilik dari hukum positif yang berlaku saat ini, kita mengacu pada hukum perdata dan undang-undang lainnya tentang perkawinan. Di mana yang perlu kita ketahui bahwa sebelum melakukan suatu hubungan yang bersifat mengikat, perlu adanya perjanjian yang timbul dari kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Tertera dalam pasal 1320 KUHperdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, Perjanjian tidak tertulis yang dalam terdapat dalam proses setelah *masang angin angin* dalam tradisi ini mengartikan bahwa secara tidak langsung menimbulkan sebuah perikatan yang timbul di antara kedua belah pihak dan keluarga yang mana bila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka akan timbul wanprestasi yang berujung kepada tekanan moral dan batin, apalagi ketika pihak laki-laki yang membatalkan banyak resiko yang didapatkan ketika menjalin suatu hubungan yang tidak didasari oleh rasa cinta yang nantinya akan menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga yang timbul akibat ketidak sepeham akan pendapat dan ketidaknyamanan akan sifat masing-masing pasangan bila hidup bersama, belum lagi aktivitas sehari-hari yang mungkin akan canggung satu sama lainnya. Pro kontra di masyarakat juga

timbul terkait “*esarat aghi*” yang dianggap sebagai perbuatan musyrik dan kendala umur yang menjadi buah bibir masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

hakim. (2022, November 6). *usia perjodohan*.

Harri. (2022, November 6). *perjodohan melalui perantasa sebagai bentuk “malebar bhangsah.”*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herul. (2022, December 3). *Pro Kontra Terhadap Proses Perjodohan*.

Konita Imrotul, M. M. M. (2021). Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura. *Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 2, No. 1*.

Mardhatillah Masyithah. (2014). *Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan. Vol. 13 No. 2*.

Miswoni Anis. (2016). Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura. *PAMOTOR, Vol. 9 No. 1*.

Semiawan. R Conny. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (L Arita, Ed.). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Supriyatni Renny, N. U. F. H. S. S. (2021). Tinjauan Perjodohan Gantung Pada Tradisi Daur Hidup Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Dikaitkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol. 4, No. 1*.